P U T U S A N
Nomor.02/Pid.Prap/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Drs. KOHAR AYUB, MM;
2. Jenis kelamin : Laki-laki;
3. Kebangsaan : Indonesia;
4. Tempat tinggal : Jalan. Musyawarah Nomor 12 Kota Sepang Bandar Lampung;
5. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Yang dalam ini memberi kuasa kepada H. Indra Cahaya, MD., SE., SH., MH dan Yusrizal, SH, Advokad pada Kantor Cairil Adjis & Partners Lawa Firm yang beralamat di Gedung Cawang Kencana Lantai 2 Suite 209 Jl. Mayjend Sutoyo Kavling. 22 Cililitan Jakarta Timur 13630 dan/atau di Perkantoran Villa Gading Indah Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Blok A2 No. 8 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 042/SK/02-CAP/I/X/2016 tangggal 19 Oktober 2016;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, beralamat di Jalan Negara Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang dalam ini memberi kuasa kepada: Daeng Fauzi, SH., Andres Suprianus, SH., Effi Harnida, SH., Guntoro Janjang Saptodie, SH., Median Suwardi, SH., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : PRINT: 425/N.8.18.3/Ft.1/10/2016,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 02/Pen.Pid.Pra/2016/PN.Gns tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih register Nomor 02/Pid.Prap/2016/PN. Gns tanggal 20 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2016, pada saat dilakukannya Penyerahan Tahap II atau Pelimpahan Tanggung Jawab TERSANGKA dan BARANG BUKTI perkara dugaan adanya tindak pidana Korupsi Pengadaan Buku Perpustakaan SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010, berkas perkara dari Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung tanggal 15 Agustus 2016 No. PDS-03/KJT/08/2016, ke Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung Jaksa Penuntut Umum menyodorkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor PRINT – 06/N.8.18/Ft.1/2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Nina Kartini, SH., MH. selaku penuntut umum.
2. Bahwa, dalam Surat Perintah Penahanan tingkat Penuntutan PRINT – 06/N.8.18/Ft.1/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tersebut, pada Pertimbangannya point "b", menyebutkan bahwa, "Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari penyidik, diperoleh bukti yang cukup terdakwa diduga keras melakukan tindakan pidana yang dapat dikenakan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana", akan tetapi pada saat Pemohon meminta agar ditunjukkan 2 (dua) alat bukti yang cukup tersebut, Termohon tidak dapat menunjukkan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup tersebut, justru dengan emosional seperti tindakan PREMANISME rombongan Jaksa Penuntut Umum tersebut langsung menggotong Tersangka Drs. A. Kohar Ayub, MM bin Hi. Ayub ke mobil tahanan yang sudah dipersiapkan sejak awal dan dibawa secara PAKSA ke RUTAN Way Hui, Bandar Lampung.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada BAB X Bagian Kesatu, Pasal 77 menyebutkan bahwa :

   Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

   a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
   b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

4. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S.Tanusubroto**, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :

   1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
   2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
   3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
   4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
   5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan itegritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

   Selain itu menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan sesorang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperdilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dan/Penuntut(dalam hal ini upaya paksa penahanan) dalam batasan tertentu.

5. Bahwa apa yang diuraikan diatas, yaitu Lembaga Praperdilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manausia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang hurup (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya terjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang **menjunjung tinggi hak asasi manusia** serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

b) "bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :"..*Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak martabanya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa, permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain dari pada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHAP.

7. Bahwa, mendasari substansi diatas, maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

   a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa pengeledahan, penyitaan maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
   b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana Korupsi akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu Pemohon.
   c. Bahwa dengan ditetapkannya Tersangka in casu Pemohon dan dilakukan Penahanan tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu Pemohon telah dirampas.
   d. Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Penahanan Pemohon adalah cacat yuridis, tindakan Termohon tersebut masih akan diikuti tindakan lain, sehingga berdampak tercemarnya nama baik Pemohon, Keluarga dan serta akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil, kerugian moril sulit ditentukan besarnya, sedangkan kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Bahwa, dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui Pra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peradilan, yang dibentuk untuk melindungi Hak Asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/ kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung. Tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, sejalan dengan hal tersebut, pendapat tersebut terbantahkan dengan keluarnya **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014**, dimana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tentang objek Pra Peradilan menambahkan bahwa penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek Praperadilan, serta Mahkamah Konstitusi juga mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan frasa "**minimal dua alat bukti" dalam proses penetapan tersangka dan penyidikan.**

II. ALASAN DAN FAKTA PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa, Pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, dimana sebelum di mutasi ke sekretariat PEMDA Lampung pada tanggal 7 Pebruari 2011 Pemohon adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2010 sesuai Petikan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah No. 821.22/078/LTD.3/2010 tanggal 05 Agustus 2010 (**Bukti P – 2)** dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/236/LTD.3/2010 tanggal 10 Agustus 2010 oleh Bupati Lampung Tengah (**Bukti P – 3**).
2. Bahwa, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Buku Perpustakaan SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah TA 2010 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Print-14/N.8/Fd.1/05/2016 tanggal 11 Mei 2016. akan tetapi Termohon sengaja menggelapkan Fakta adanya SK Bupati Lampung tengah Nomor 187/KPTS/D.I/2010 tanggal 10 September 2010 yang menunjuk KUASA PENGGUNA ANGGARAN sdr Drs. Rubenta Tarigan, berarti bukanlah diri PEMOHON,
3. Bahwa, selama proses Penyidikan terhadap diri Tersangka/Pemohon oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung sejak tanggal 19

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2012 sampai tanggal 17 Oktober 2016 Tersangka TIDAK DITAHAN dan selalu kooperatif datang setiap panggilan, bahkan pada tanggal 17 Oktober 2016 yang lalu panggilan yang diterima oleh Tersangka hanya melalui kurir pos JNE Bandar Lampung atau tidak melalui ekspedisi resmi Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung, Pemohon tetap datang tepat pada waktunya. sehingga tindakan Termohon yang menggotong seseorang yang belum tentu bersalah dalam hal ini PEMOHON adalah merupakan tindakan yang tidak pantas dan menunjukan Arogansi kekuasaan,

4. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2016 sekitar sore harinya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor Print – 06/N.8.18/Ft.1/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 **(vide Bukti – P.1),** dimana Pemohon **MENOLAK** untuk menandatangani Berita Acara Penahanan karena Pemohon bersama Kuasa Hukum Pemohon mempertanyakan alat bukti yang sah sehingga memenuhi syarat seperti yang diatur didalam KUHAP untuk dilakukan Penahanan terhadap Pemohon.
5. Bahwa, alasan Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Penahanan jelas-jelas memiliki alasan yang kuat karena Penahanan terhadap diri Pemohon tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti Permulaan yang sah.
6. Bahwa, pada point “b” Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor Print – 06/N.8.18/Ft.1/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016**(vide Bukti – P.1)** pada Diktum Pertimbangan, jelas Termohon menyebutkan bahwa “Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari penyidik, diperoleh bukti yang cukup terdakwa diduga keras melakukan tindakan pidana yang dapat dikenakan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana”.
7. Bahwa, pertimbangan Termohon melakukan penahanan terhadap diri Pemohon adalah “diperoleh bukti yang cukup”, jelas-jelas bertentangan dengan hukum yaitu **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014,** dimana Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup,” dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam pasal 184 KUHAP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa, dengan pertimbangan Termohon melakukan penahanan terhadap diri Pemohon dengan "**BUKTI YANG CUKUP**" jelas bertentangan dengan hukum, karena Bukti Yang Cukup belum dapat memenuhi unsur-unsur melawan hukum karena melalui Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan untuk bisa melakukan Penahanan dan penetapan Tersangka, maka Penyidik **WAJIB** memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang kuat.
9. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2016, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon telah mempertanyakan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dapat diperlihatkan, namun Termohon tidak dapat menjelaskan dan memperlihatkan, langsung dengan arogansi membawa Pemohon dan langsung dilakukan Penahanan.
10. Bahwa, cara-cara hal tersebut jelas melanggar Hak Asasi Manusia karena bagaimanapun Pemohon adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat dan jelas sekali Termohon dengan kesewenang-wenang dan arogansi melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon.
11. Bahwa, Termohon tidak dapat menjelaskan tentang uraian singkat dan terperinci mengenai bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli yang tidak secara jelas mengatakan bahwa Pemohon adalah pelaku tindak pidana Korupsi dan Bukti Petunjuk berupa rekaman pembicaraan telepon melalui Handphone yang tidak berkualitas sebagai alat bukti, apalagi perekeman pembicaraan tersebut tidak didukung izin dari Penegak Hukum yang sah, artinya Rekaman tersebut merupakan Rekaman Ilegal sebagaimana dimaksud dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2-16, tanggal 07 September 2016** (*Perkara Setya Novanto*), maka dengan demikian, hasil rekaman yang digunakan oleh Termohon untuk menjerat Pemohon jelas-jelas bertentangan dengan hukum karena tidak dilengkapi izin dari Penegak Hukum.
12. Bahwa, semua bukti surat dan bukti-bukti lain yang diduga dipergunakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum tidak ada satupun yang disita dari Pemohon dan dengan demikian tidak berasalan menurut hukum apabila Penuntut Umum mendalilkan Pemohon dapat menghilangkan dan merusak barang bukti.
13. bahwa, pada saat ini Pemohon telah berusia 59 tahun dan dalam keadaan sakit dimana Pemohon tinggal memiliki 1 (satu) ginjal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah di operasi pada tahun 2012, oleh karena itu, apabila Termohon mendalilkan kemungkinan Pemohon melarikan diri atau menyulitkan pemeriksaan haruslah di tolak karena hal tersebut tidak masuk dalam logika hukum.

14. Bahwa, Termohon jelas lalai dan keliru dengan menetapkan Penahanan terhadap diri Pemohon dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi karena tidak didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, sehingga penyidikan, Penahanan terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
15. Bahwa, dengan demikian berdasarkan seluruh uraian diatas, maka tindakan atas proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait Penetapan Penahanan terhadap diri Pemohon dan sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Penahanan terhadap diri Pemohon dan sebagai Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum dan keadilan, sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat **Loebby Loqman**, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka ***due prosess of law.Due prosess of law*** pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ***"...a***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

***law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial*..".** Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap ***arbitrary action of the goverment*.** Oleh karena itu, Para peradilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparancy*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan sesorang ataupun dalam hal pembebasan mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya.

Bahwa apabila teori-teori perihal Praperadilan tersebut diatas dikaitkan dengan pandangan **Soejono Soekanto** mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of sosial kontrol*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of sosial ingieneering*). Dengan adanya *a tool of sosial control* ini maka pada dasarnya, Praperdilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah Praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang Praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi Praperadilan. Selanjutnya hukum sebagai *a tool of sosial engineering*, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju kearah pembangunan hukum ke depan.

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperdilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan ini.

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor Print – 06/N.8.18/Ft.1/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan Termohon adalah **TIDAK SAH** dan **Tidak Mengikat** karena tidak didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah**.**
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara semenjak putusan ini diucapkan.
4. Menyatakan Penyidikan dan Penuntutan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor Print – 06/N.8.18/Ft.1/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 terhadap diri Pemohon adalah **TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR HUKUM**, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Penahanan terhadap diri Pemohon maupun sebagai Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain **TIDAK SAH**, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menyatakan **TIDAK SAH** segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Gunung Sugih c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara Aquo yang dimintakan Praperadilan oleh Pemohon yang dimintakan kepada hakim praperadilan Gunung Sugih Pada Tanggal 20 Oktober 2016 dimana jadwal persidangan akan digelar pada hari senin tanggal 31 Oktober selanjutnya Penuntut umum pada tanggal 26 Oktober 2016 melimpahkan perkara Aquo ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang (**Bukti T-9) dan (Bukti T-8)** yang selanjutnya perkara tersebut langsung diperiksa oleh majelis hakim Yang berwenang mengadili **(Pasal 84 KUHAP)** kemudian ditetapkan hari sidang pada tanggal 7 Nopember 2016 dengan nomor: 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk Tanggal 26 Oktober 2016 (**Bukti T-4)** dan di keluarkannnya penahanan Nomor: 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk Tanggal 26 Oktober 2016 terhadap Drs. A KOHAR AYUB, MM selaku Pemohon dari Hakim yang mengadili perkara aquo **(Bukti T-5)** Bilamana Pasal 20 ayat (2) dan (3) KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) sub d KUHAP Pasal 20 Ayat (2) berbunyi untuk kepentingan Penuntutan Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan Lanjutan ayat (3) yang disusul dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapanya berwenang melakukan penahanan dan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) sub d, menyatakan bilamana perkara sudah mulai diperiksa dipengadilan maka **Pra Peradilan Pemohon Gugur.**
2. (Jawaban Point 4 dan 9) Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) KUHAP :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyerahan Berkas Perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan:

a. Pada Tahap Pertama Penyidik Hanya menyerahkan Berkas Perkara
b. dalam Hal Penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan Barang buktinya kepada Penuntut umum.

Bahwa didalam berkas perkara serta dihubungkan dengan barang bukti yang didalamnya terdapat Alat bukti yang saling berhubungan yang diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut umum bahwa dalam ketentuan KUHAP tidak ada kewajiban Penuntut Umum atau Penyidik untuk memberitahukan alat bukti perkara A quo kepada Terdakwa ataupun Penasehat hukum. **(Bukti T-12) BA-4 tersangka) dan (Bukti T-13)**;

4. (Jawaban Point 5 dan 10) Bahwa dalam Penyerahan tersangka dan Barang Bukti oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung kepada Penuntut Umum berawal dari Kedatangan Pemohon dan penasehat hukum kemudian dijelaskan secara Persuasif dan sopan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Pemohon akan dilakukan penahanan dengan menunjukan Surat Perintah Penahanan tahap Penuntutan nomor Print: 06/N.8.18.Ft.1/10/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 namun Pemohon dan Penasehat hukum Pemohon menolak kemudian Penasehat Hukum cenderung membuat gaduh dan membuat keruh suasana sehingga Pemohon yang akan kooperatif kebingungan untu k menentukan sikap. Bahwa Surat Penahanan tersebut telah diserahkan kepada Penasehat hukum Pemohon dan Keluarga Pemohon melalui Penasehat Hukum An. Indra Cahaya, SH., MH. **(Bukti T-10);**
5. (Jawaban Point 6, 12 dan 13) Bahwa Kewenangan Penuntut Umum dalam Pasal 25 KUHAP Ayat (1) perintah Penahanan yang diberikan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 20 hanya berlaku 20 hari **(Bukti T-10)**;
6. Bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 21 KUHAP) dari uraian diatas, bahwa penahanan adalah pembatasan (Pengekangan) atas kebebasan kemerdekaan tersangka.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Dalam Penahanan ini perlu ada keserasian (keseimbangan), dimana penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penahanan harus benar-benar memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 21 KUHAP.

8. Setiap tindakan upaya paksa yang bertentangan dengan tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang termasuk dalam tindakan yang tidak sah. Menganai tentang sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum inilah yang diperiksa dan diputus atas hakim praperadilan.

Syarat-syarat apa yang diatur dalam pasal 21 KUHAP;

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya penahanan, adalah:

a. syarat-syarat obyektif terdiri dari:

1. Diduga keras melakukan tindak pidana berdaasarkan bukti yang cukup, dalam penjelasan pasal 21 KUHAP, tidak diberi penjelasan apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup maka dalam perakteknya, bukti yang cukup didasarkan kepada keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01.PW.07.03 tahun 1982, surat keputusan kapolri No. Pol.SKEP/I/1982 tanggal 4 januari 1982 dan hasil rapat kerja Mahkejapol I tanggal 21 Maret 1982.
2. Memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4) sub a dan b dalam ayat ini ditentukan seseorang dapat ditahan bilamana ancaman hukuman lima tahun ke atas, atau kurang dari lima tahun sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) sub b bilamana ketentuan ketentuan pidana tidak dicantumkan dalam uraian singkat perkara, maka penahanan dianggap tidak sah. Namun harus diingat, apakah ketentuan pidana yang dicantumkan dalam penahanan, terbukti tindakannya bukan wewenang praperadilan.
3. Uraian singkat atau resume (Pasal 21 ayat 2 KUHAP) pada umumnya setiap berkas perkara membuat uraian singkat atau resume, dalam uraian singkat ini berisi fakta-fakta antara lain :

Dasar laporan terjadinya tindak pidana, uraian singkat materi perkara fakta –fakta yang memuat antara lain;

- Pemanggilan
- Penangkapan
- Penahanan
- Pengggeledahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Keterangan Saksi
- Keterangan Terdakwa
- Ketentuan Pidana yang didakwakan
- Dan diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 /PUU/XII/2014

Dan Fakta-fakta inilah yang diperiksa dan diputus oleh hakim Pra Peradilan apakah sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

b. Syarat-syarat Subjektif Pasal 21 Ayat (1).
   1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Terdakwa akan melarikan diri
   2. di Khawatirkan merusak barang bukti
   3. Mengulangi tindak Pidana
   4. Syarat-syarat Formal:
      1. Memberikan Surat Perintah Penahanan yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa;
      2. Tembusan Surat Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan/Penetapan hakim sebagaimana dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya ayat (3). (Bukti T- Penyerahan Surat Penahanan)

Bilamana Pasal 20 ayat (2) dan (3) KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) sub d KUHAP Pasal 20 Ayat (2) berbunyi untuk kepentingan Penuntutan Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan Lanjutan ayat (3) yang disusul dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapanya berwenang melakukan penahanan dan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) sub d, menyatakan bilamana perkara sudah mulai diperiksa dipengadilan maka **Pra Peradilan Pemohon Gugur. (Bukti T-4 dan Bukti T-5);**

a. (Jawaban Point 7, 8 dan 14) Bahwa Perkara Aquo menurut Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga layak untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang hal ini juga telah diuji terkait 2 Alat bukti oleh hakim tunggal Praperadilan Nomor: 1/Pid.Prap/2015/PN.Gns Tanggal 13 September 2016 yang dalam pertimbangannya bahwa Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung sudah memenuhi 2 Alat bukti sehingga dalam amar Putusan hakim praperadilan tersebut menolak permohonan praperadilan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon seluruhnya; dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000,- ----------**(Bukti T-14)**;

b. (Jawaban Point 11) Bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan terdapat 5 alat bukti, sedangkan dalam korupsi mengenai alat bukti diperluas dengan pasal 26A UU Nomor Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 Menyebutkan bahwa alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi------**(Bukti T-1 dan Bukti T-2)**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jika Pemohon dalam permohonannya secara prematur menyampaikan hal-hal yang menyangkut materi pokok perkara atau pernyataan-pernyataan yang berisi hal-hal yang sifatnya membangun opini bahwa Pemohon / Tersangka tidak bersalah sebelum perkara pokoknya diperiksa, maka permohonan semacam ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, terbukti dengan jelas bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon selaku Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi telah melalui prosedur yang benar dalam hal Penyidik menemukan alat bukti yang sah menurut tata cara yang diatur dalam KUHAP sebagai dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan Buku Perpustakaan SD di Dinas Pendidikan Kab. Lampung Tengah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2010. Oleh karena itu, perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan perkara Praperadilan *a quo* untuk :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;
2. Menggugurkan atau Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan tahap penuntutan nomor Print: 06/N.8.18.Ft.1/10/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 dalah SAH menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau, Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa surat perintah penahanan tingkat penuntutan Nomor: Print 06/N.8.18/Ft.1/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mengikat karena tidak didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa: surat pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-06/N.8.18/Ft.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk, dari surat tersebut ternyata berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 oleh Dwi Aviandari, SH., Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2016 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jhon Keneddy, SH., MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
JHON KENEDDY, SH., MH.	DWI AVIANDARI, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)